



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan dan menerapkan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah diwajibkan mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 102);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

8. Pendanaan Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
10. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
11. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang menjaga dan/atau mengelola Lingkungan Hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
12. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
13. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
14. Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
15. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
16. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
17. Penghargaan Kinerja di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
18. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
20. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
21. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. transparansi, partisipasi, dan akuntabel;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis kearifan lokal;
- g. keterpaduan;
- h. keseimbangan; dan
- i. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman untuk:

- a. Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; dan
- b. Masyarakat, badan usaha dan instansi terkait dalam penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. mewujudkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya;
- b. meningkatkan kepedulian para pihak terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup sebagai hasil dari kinerja ekologis sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang dikelola secara berkelanjutan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan Lingkungan Hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. kebijakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;

- d. penyelenggaraan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup;
- e. penyelenggaraan NEK;
- f. sistem informasi;
- g. kerja sama;
- h. tim koordinasi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang berasal dari Ekoregion darat dan Ekoregion laut di Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh aktivitas Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kawasan, dan Setiap Orang.
- (3) Jasa Lingkungan Hidup berasal dari Ekoregion darat dan Ekoregion laut di Daerah, terdiri atas:
 - a. jasa pendukung;
 - b. jasa pengaturan;
 - c. jasa penyediaan; dan
 - d. jasa sosial-budaya.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi Jasa Lingkungan Hidup melalui pendataan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang menghasilkan Jasa Lingkungan Hidup dari Ekoregion darat dan Ekoregion laut di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. potensi, ketersediaan, dan sebaran Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. jenis, jumlah, kondisi, dan nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan;
 - c. jumlah penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.

- (3) Nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan valuasi ekonomi Jasa Lingkungan Hidup atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan Jasa Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sumber daya air, daya rosot karbon, keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan memperhatikan:
 - a. perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. perencanaan di bidang Lingkungan Hidup, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, sumber daya air, daerah aliran sungai, pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata dan perencanaan terkait lainnya;
 - d. daya dukung daya tampung Lingkungan Hidup; dan
 - e. aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. prospek Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. pemetaan Jasa Lingkungan; dan
 - e. kapasitas kelembagaan.
- (4) Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Tata cara penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas.**
- (2) Dalam hal rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup mencakup kawasan atau lahan yang tidak termasuk kewenangan Pemerintah Daerah, penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan.**

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Kebijakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:**
 - a. mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung dan berfungsi jasa pengatur air tinggi, wilayah penyimpan air, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam, keseimbangan ekosistem, dan fungsi Jasa Lingkungan Hidup lainnya yang bernilai tinggi;**
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan/daerah yang memiliki Jasa Lingkungan Hidup berfungsi penyediaan yang bernilai tinggi;**
 - c. pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung daya tampung Lingkungan Hidup;**
 - d. memulihkan daerah-daerah Penyedia Jasa Lingkungan Hidup yang mengalami kerusakan atau bernilai rendah; dan**
 - e. Mencegah terjadinya penurunan fungsi Jasa Lingkungan Hidup.**
- (2) Pencapaian tujuan kebijakan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB V

PENYELENGGARAAN KOMPENSASI/IMBAL JASA LINGKUNGAN HIDUP DAN SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup lintas Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.**

- (2) Pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup oleh Setiap Orang lintas Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain terkait, berdasarkan perjanjian kerja sama.

**Bagian Kedua
Penyedia dan Pemanfaat**

Pasal 14

- (1) Penyedia dalam mekanisme Kompensasi/Imbal jasa Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Setiap Orang.
- (2) Pemanfaat dalam mekanisme Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Setiap Orang.

**Bagian Ketiga
Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup**

Pasal 15

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap Jasa Lingkungan Hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Jasa Lingkungan Hidup yang diberikan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan tata air;
 - b. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - c. penyerapan dan penyimpanan karbon;
 - d. pelestarian keindahan alam; dan/atau
 - e. Jasa Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya;
 - c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang.

- (4) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara:
 - a. terpisah; atau
 - b. terpadu.
- (5) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib dilakukan untuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Setiap Orang yang berada dalam wilayah administratif yang berbeda.

Pasal 16

- (1) Bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. uang; atau
 - b. sesuatu lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. biaya ekonomi upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. biaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. biaya pelaksanaan kerjasama.

Pasal 17

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki bukti pemilikan/penguasaan lahan;
 - b. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk menyediakan, menghasilkan, dan/atau meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. perhitungan Jasa Lingkungan Hidup dan Kompensasi/Imbal jasa terukur; dan
 - d. rincian Kompensasi/Imbal jasa termuat dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Setiap Orang bertindak sebagai Penyedia Jasa Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap Penyedia Jasa Lingkungan Hidup tersebut.
- (3) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang diberikan wajib digunakan untuk kepentingan:
 - a. pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. konservasi;
 - c. pengayaan keanekaragaman hayati;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
 - e. pengembangan energi terbarukan;
 - f. pengembangan perekonomian berbasis keberlanjutan;

- g. pengembangan infrastruktur pendukungnya; dan/atau
- h. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan Jasa Lingkungan Hidup yang disepakati antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. hibah daerah dari Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah Provinsi lainnya atau pemerintah daerah kabupaten/kota selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup atau sebaliknya; atau
- b. hibah daerah atau belanja bantuan keuangan urusan Lingkungan Hidup dari Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah kabupaten/kota selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah kabupaten/kota selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 19

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. hibah daerah, bantuan sosial, atau belanja barang dan jasa untuk urusan Lingkungan Hidup dari Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Setiap Orang selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup; atau
 - b. pemberian dari Setiap Orang selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah selaku Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Sumber dana pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang harus disediakan Pemerintah Daerah selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan langsung; dan/atau
 - b. hasil Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah.

Pasal 20

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya, dan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan antara Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. tujuan;
 - c. jumlah;
 - d. sumber pendanaan;

- e. persyaratan;
 - f. tata cara penyaluran;
 - g. tata cara pelaporan dan pemantauan; dan
 - h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pemerintah Daerah Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. Pemerintah Daerah tempat Setiap Orang Penyedia Jasa Lingkungan Hidup berada; dan
 - c. Setiap Orang Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai perjanjian kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup dimuat dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Pengembangan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi mekanisme pengalihan sejumlah uang dari Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam perjanjian terikat berbasis kinerja.
- (3) Pengembangan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mendorong masyarakat untuk melaksanakan upaya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendukung kinerja pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup mencakup:
 - a. kebijakan penyelenggaraan;

- b. fasilitasi pengembangan kelembagaan; dan
 - c. fasilitasi resolusi konflik.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar;
 - b. ketentuan penghitungan besaran Jasa Lingkungan Hidup;
 - c. verifikasi dan validasi Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. sistem informasi dan pemantauan pelaksanaan; dan
 - e. peningkatan kapasitas.
- (3) Fasilitasi pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pengembangan standardisasi kompetensi fasilitator;
 - b. pengembangan mekanisme dan bentuk kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kapasitas.
- (4) Fasilitasi revolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Fasilitasi Jasa Lingkungan Hidup**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan NEK.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Perdagangan Karbon;
 - b. Pembayaran berbasis kinerja;
 - c. Pungutan atas karbon; dan/atau
 - d. Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ekonomi karbon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi jasa lingkungan yang menjadi bagian dari sistem informasi Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan, dan sebaran Jasa Lingkungan Hidup;
 - b. jenis, jumlah, kondisi, dan nilai Jasa Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan; dan
 - c. rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi jasa lingkungan hidup Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem informasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam rangka Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dapat:
 - a. membentuk wadah atau forum Kerja sama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah; dan/atau
 - b. meminta bantuan fasilitator.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitator Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; dan/atau
 - b. fasilitator yang berasal dari Setiap Orang, organisasi Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, atau organisasi lain yang disepakati.

**BAB IX
TIM KOORDINASI**

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Koordinasi untuk membangun dan mengembangkan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur pemerintah daerah kabupaten/kota terkait;
 - c. unsur instansi terkait Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
 - d. masyarakat;
 - e. unsur lembaga pendidikan;
 - f. pemerhati lingkungan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang Lingkungan Hidup; dan
 - h. unsur pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan Jasa Lingkungan Hidup;
- c. memfasilitasi penyelesaian perselisihan; dan
- d. memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat terkait Jasa Lingkungan Hidup dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Perangkat Daerah terkait pemanfaatan sumber daya alam.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Peran Masyarakat**

Pasal 32

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. kontribusi terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. pengawasan sosial;
 - c. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.

- (3) Kontribusi terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh masyarakat di luar mekanisme Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kepedulian terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan jasa lingkungan hidup; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan Lingkungan Hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Peran Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran aktif dunia usaha dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kemitraan.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha pemanfaat jasa lingkungan hidup untuk kegiatan:
 - a. non komersial; dan
 - b. kegiatan komersial dan/atau produksi yang berdasarkan skala dan jenis usaha.

Pasal 34

Kemitraan antara dunia usaha selaku pemanfaat dengan penyedia jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat dilakukan melalui kerja sama dalam hal masing-masing pihak menyepakati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, Setiap Orang dan pemangku kepentingan lainnya yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan hidup.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Dinas dengan memperhatikan perjanjian kerja sama antara penyedia dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk penyempurnaan rencana pengelolaan dan pelaksanaan Jasa Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

**Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 7**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7-126/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya daya dukung daya tampung lingkungan akan berkurang. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, serta menjamin keberlanjutan (sustainability) fungsi sumber daya alam.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan.

Salah satu bentuk kerja sama dimaksud yaitu kerja sama dalam Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dimana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup merupakan bagian dari Instrumen Lingkungan Hidup yang wajib dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan meningkatkan kepedulian para pihak untuk menjaga kelestarian Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perlindungan tata air tidak meliputi nilai perolehan air.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Jasa Lingkungan Hidup lainnya adalah jasa-Jasa Lingkungan Hidup yang masuk dalam kategori fungsi penyediaan sumber daya alam (provisioning), pengaturan alam dan Lingkungan Hidup (regulating), penyokong proses alam (supporting), dan pelestarian nilai budaya (cultural), termasuk

juga diantaranya jasa penampung dan penjernih buangan limbah atau emisi (sink).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biaya ekonomi upaya pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup" adalah biaya yang terjadi karena upaya dan kegiatan pelestarian Lingkungan Hidup, seperti: pembelian bibit tanaman, pemeliharaan tanaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya pemberdayaan masyarakat adalah biaya yang timbul sebagai implikasi agar masyarakat yang terlibat dalam skema kerjasama dapat memenuhi kewajibannya, seperti pelatihan tentang pemeliharaan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "biaya pelaksanaan kerjasama" antara lain biaya administrasi, biaya operasional.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hibah daerah" adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Daerah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah lain atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan keuangan" adalah belanja Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Yang dimaksud dengan "urusan Lingkungan Hidup" adalah pada sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup kepada setiap orang melalui bantuan sosial didasarkan pada pemenuhan kriteria perlindungan masyarakat dari kemungklnan terjadinya risiko sosial.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Jumlah" mencakup kategori, jenis, dan besaran jumlah Jasa Lingkungan Hidup yang dimaksud dan nilai Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah yang diberikan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tata cara penyaluran" mencakup diantaranya mekanisme penyaluran sesuai bentuk Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah yang diberikan, tata laksana kelembagaan dan administrasinya, jangka waktu dan frekuensinya.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 127